



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BEGIN TAMPUBOLON Als PAK JOI;
Tempat lahir	:	Sigumpar
Umur / Tgl. Lahir	:	36 Tahun / 26 Pebruari 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Hutagaol Jihor Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n	:	Bertani;
P e n d i d i k a n	:	SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.154/ Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 13 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.154/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan hari persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-09/
PORSEA/Epp.2./05/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa
dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON Als PAK JOI tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana **Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON Als PAK JOI terbukti bersalah** melakukan tindak pidana **Melakukan penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON Als PAK JOI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa BEGIN TAMPUBOLON Als PAK JOI pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan April 2013, bertempat di Dolok Jihor Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, *telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SALOME TAMPUBOLON*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban mendatangi rumah ibu tiri saksi korban yaitu saksi TURE PANJAITAN kemudian saksi korban meminta hutang ibu tiri saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh ibu saksi korban kepada korban kemudian saksi korban berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan tiba-tiba menangkap tangan kiri saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sambil memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kau kompas ibu saya" dan dijawab oleh saksi korban " tidak ada saya kompas, saya hanya minta utang" kemudian datang saksi TURE PANJAITAN dan FATINA PANGARIBUAN menyuruh saksi korban untuk pulang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korba SALOME TAMPUBOLON mengalami luka memar dan bengkak dilengan kiri bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/214.PUSK/IV/2013 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frenki H Sitepu, selaku dokter pada Puskesmas Silaen.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa BEGIN TAMPUBOLON Als Pak JOI, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2013 bertempat di Dolok Jihor Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban SALOME TAMPUBOLON" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban mendatangi rumah ibu tiri saksi korban yaitu saksi TURE PANJAITAN kemudian saksi korban meminta hutang ibu tiri saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh ibu saksi korban kepada korban kemudian saksi korban berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari arah belakang saksi korban dan tiba-tiba menangkap tangan kiri saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sambil memutar tangan kiri saksi korban dengans ekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kau kompas ibu saya" dan dijawab oleh saksi korban " tidak ada saya kompas, saya hanya minta utang" kemudian datang saksi TURE PANJAITAN dan FATINA PANGARIBUAN menyuruh saksi korban untuk pulang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korba SALOME TAMPUBOLON megalami luka memar dan bengkak dilengan kiri bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/214.PUSK/IV/2013 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frenki H Sitepu, selaku dokter pada Puskesmas Silaen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SALOME TAMPUBOLON

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa penganiayaan yang saksi alami dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dolok Jihor Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian menangkap tangan kiri saksi sambil memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kau kompas ibu saya" dan dijawab oleh saksi korban " tidak ada saya kompas, saya hanya minta utang". ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi datang ke rumah ibu tiri saksi yaitu saksi TURE PANJAITAN kemudian saksi korban meminta hutang ibu tiri saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh ibu tiri saksi kepada saksi kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dan terjadilah penganiayaan tersebut. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit menderita dan terganggu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. ;
- Bahwa saksi mau berdamai dengan terdakwa. ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

2. Saksi TURE PANJAITAN :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dolok Jihor Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir saksi melihat terdakwa mengejar saksi SALOME TAMPUBOLON. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara terdakwa dan saksi korban SALOME TAMPUBOLON. ;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KARTINA NAPITUPULU,;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut. ;
- Bahwa saksi korban Salome Tampubolon adalah ibu kandung saksi. ;
- Bahwa saksi mengetahui tangan saksi korban Salome Tampubolon sakit karena saksi ditelpon oleh saksi korban Salome Tampubolon memberitahukan bahwa tangannya sakit. ;
- Bahwa saksi korban Salome Tampubolon mengalami bengkak ditangan sebelah kiri. ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakantidak keberatan

4. Saksi TIOMINA TAMPUBOLON,;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian tersebut. ;
- Bahwa saksi ada melihat saksi korban Salome Tampubolonberteriak-teriak. ;
- Bahwa dari jarak 10 (sepuluh) Meter saksi korban Salome Tampubolon menunjukkan tangannya bengkak. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menyuruh saksi korban Salome Tampubolon pulang. ;

5. Saksi **FATINA PANGARIBUAN**;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa mengejar saksi korban Salome Tampubolon.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Salome Tampubolon. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Salome Tampubolon. ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Salome Tampubolon karena dikasih tahu oleh anak-anak saksi. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Salome Tampubolon pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dolok Jihar Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian menangkap tangan kiri saksi sambil memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kau kompas ibu saya" dan dijawab oleh saksi korban " tidak ada saya kompas, saya hanya minta utang". ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Salome datang ke rumah ibu terdakwa yaitu saksi TURE PANJAITAN yang juga ibu tiri saksi korban Salome kemudian saksi Salome meminta hutang kepada ibu terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh ibu terdakwa kepada saksi Salome kemudian saksi Salome berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dari arah belakang saksi korban Salome dan terjadilah penganiayaan tersebut. ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa emosi melihat ibu terdakwa yang menangis.;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban Salome Panjaitan setelah berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa visum Et Repertum No.440/214/PUSK/IV/2013 yang di tanda tangani oleh dr. FRENGKI HADINATA SITEPU dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak dipunggung tangan kiri, dilengan kiri bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Salome Tampubolon pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dolok Jihor Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian menangkap tangan kiri saksi sambil memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kau kompas ibu saya" dan dijawab oleh saksi korban " tidak ada saya kompas, saya hanya minta utang". ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Salome datang ke rumah ibu terdakwa yaitu saksi TURE PANJAITAN yang juga ibu tiri saksi korban Salome kemudian saksi Salome meminta hutang kepada ibu terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh ibu terdakwa kepada saksi Salome kemudian saksi Salome berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dari arah belakang saksi korban Salome dan terjadilah penganiayaan tersebut. ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa emosi melihat ibu terdakwa yang menangis.;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban Salome Panjaitan setelah berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter). ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit menderit dan terganggu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. ;
- Bahwa saksi Korban Salome mau berdamai dengan terdakwa. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **BEGIN TAMPUBOLON Als PAK JOI** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara in;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi yang diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai pancaindra kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, emnggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu . ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Salome Tampubolon pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dolok Jihor Kecamatan sigumpar Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidanga bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian menangkap tangan kiri saksi sambil memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan ”sakit” kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan ”kau Kompas ibu saya” dan dijawab oleh saksi korban ” tidak ada saya Kompas, saya hanya minta utang” . ;

:Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Visum et repertum ditemukan luka memar dan bengkak dipunggung tangan kiri, dilengan kiri bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang hanya memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan ”sakit” sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum ditemukan luka memar dan bengkak dipunggung tangan kiri, dilengan kiri bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri.sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa.;

b. Melakukan Penganiayaan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 pada Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair a quo;

b. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Salome Tampubolon pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Dolok Jihor Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian menangkap tangan kiri saksi sambil memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kau kompas ibu saya" dan dijawab oleh saksi korban " tidak ada saya kompas, saya hanya minta utang". ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Visum et repertum ditemukan luka memar dan bengkak dipunggung tangan kiri, dilengan kiri bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memutar tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban mengatakan "sakit" sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum ditemukan luka memar dan bengkak dipunggung tangan kiri, dilengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah sebelah luar dekat pergelangan tangan kiri dan bengkak di pergelangan tangan kiri. sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang di jatuhkan lebih lama dari pada masa Penahanan yang telah di jalani terdakwa maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi SALOME TAMPUBOLON mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang Ibu rumah tangga dan masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi SALOME TAMPUBOLON . ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1), pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON ALS PAK JOI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON ALS PAK JOI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut. ;
3. Menyatakan Terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON ALS PAK JOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BEGIN TAMPUBOLON ALS PAK JOI** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**. ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis , tanggal 25 Juli 2013 oleh kami: RAMAULI H. PURBA SH. selaku Hakim Ketua Majelis, KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. dan DWI SRI MULYATI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HOTMAN SINAGA ,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh OLOAN SINAGA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

RAMAULI H. PURBA. SH

DWI SRI MULYATI,SH.

PANITERA PENGGANTI

HOTMAN SINAGA,SH.